



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 041 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI  
ADMINISTRASI PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu meliputi :
1. Rincian Program dan Jadwal Kegiatan.
  2. Tata Cara Verifikasi Administrasi.
  3. Tata Tertib, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Verifikasi Administrasi.
- KEDUA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 8 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Supriady Salam



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 041 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI  
PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI  
ADMINISTRASI PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



I. Rincian Program dan Jadwal Kegiatan

Tabel 1. Rincian Program dan Jadwal Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 Agustus 2022
	b. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Selasa, 29 Agustus 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Selasa, 29 Agustus 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022
	3) KPU Kabupaten Pasangkayu menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik		
	4) KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	5) KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Pasangkayu kepada KPU Provinsi	Selasa, 30 Agustus 2022	Rabu, 31 Agustus 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Kamis, 1 September 2022	Kamis, 1 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Jumat, 2 September 2022	Jumat, 2 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	3) KPU Kabupaten Pasangkayu menerima tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	4) KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	5) KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten oleh KPU Provinsi	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

## II. Verifikasi Administrasi

### 1. Tata Cara Verifikasi Administrasi

KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol.
- b. KPU Kabupaten Pasangkayu menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
  - 1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
  - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
  - 3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- c. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1.	Kesesuaian dokumen	Mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA		
		c. nama Partai Politik		
Mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTP-el atau KK				
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		c. jenis kelamin		
		d. tempat lahir		
		e. tanggal lahir		
		f. status perkawinan		
		g. status pekerjaan		
		h. alamat		
		dugaan keanggotaan ganda Partai Politik		
		Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1(satu) Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat				
Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan	Sesuai	Memenuhi Syarat		

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		Berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah kawin	Sesuai	Memenuhi Syarat
		NIK terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan	Sesuai	Memenuhi Syarat

Tabel 3. Indikator Pengecekan terhadap data NIK yang tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan

Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status	Tindak Lanjut
Pengecekan terhadap data NIK yang tidak Terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan	NIK yang dilakukan pengecekan sesuai dengan yang dikirimkan oleh KPU (tidak terdaftar di data pemilih berkelanjutan)	Sesuai	Belum Memenuhi Syarat	Menyampaikan kepada KPU
	NIK yang dilakukan pengecekan tidak sesuai dengan Yang dikirimkan oleh KPU	Tidak sesuai	Belum Memenuhi Syarat	Menyampaikan kepada KPU



- d. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 2 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 2 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

Tabel 4. Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat

No.	Status Verifikasi Administrasi Keanggotaan	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
1.	Belum memenuhi Syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik	Menyampaikan kepada Partai Politik	Surat pernyataan anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam Lampiran XV Peraturan KPU
2.	Belum memenuhi syarat karena status pekerjaan	Menyampaikan kepada Partai Politik	a. Surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus Sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

No.	Status Verifikasi Administrasi Keanggotaan	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
			<p>Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII Peraturan KPU</p> <p>b. bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti Sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan</p>

No.	Status Verifikasi Administrasi Keanggotaan	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
3.	Belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan		a. Surat pernyataan anggota Partai Politik terkait usia atau perkawinan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV peraturan KPU b. Bukti Akta Nikah
2.	Belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan	Menyampaikan kepada KPU	Hasil konfirmasi KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri

f. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTAdan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA		
		c. nama Partai Politik		
		mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTP-el		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		c. jenis kelamin		
		d. tempat lahir		
		e. tanggal lahir		
		f. status perkawinan		
		g. status pekerjaan		
		h. alamat		

- g. terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- h. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat.
- i. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan indikator keabsahan sebagai berikut:



Tabel 6. Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
1.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik	melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik dengan KTA yang diunggah di Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		a. nama		
		b. nomor KTA		
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik dengan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol		
		a. nama		
		b. NIK		
		c. jenis kelamin		
		d. tanggal lahir		
		e. tanggal lahir		
		f. Status perkawinan		
		g. Status pekerjaan		
		h. alamat		
		surat pernyataan anggota Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
1. dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu				
2. dokumen dapat dibuka/diakses				
3. dokumen dapat terbaca				
4. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli				
5. dokumen mempunyai halaman yang lengkap				
6. dokumen ditandatangani oleh anggota Partai Politik dimaksud;				

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		7) dokumen dibubuhi meterai		
2.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena status pekerjaan	<p>melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan KTP atau KK pada Sipil</p> <p>a. nama</p> <p>b. NIK</p> <p>dokumen pembuktian</p> <p>a. surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Memenuhi Syarat</p>
		<p>8) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu</p> <p>9) dokumen dapat dibuka/diakses</p> <p>10) dokumen dapat terbaca</p>	sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		11) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 12) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 13) dokumen ditandatangani oleh anggota Partai Politik dimaksud; 14) dokumen dibubuhi meterai	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan		
		1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu 2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai Halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dimaksud	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		7) dokumen dibubuhi meterai		
3.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan	melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah sesuai dengan KTP atau KK pada Sipol		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi
		b. NIK		Syarat
		dokumen pembuktian		
		a. surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu		
		1) dokumen dapat dibuka/diakses 2) dokumen dapat terbaca 3) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 4) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 5) dokumen ditandatangani oleh anggota Partai Politik dimaksud 6) dokumen dibubuhi meterai		
		b.bukti Akta Nikah		
		1)dokumen diunggah oleh Partai Politik Calon peserta Pemilu	Sesuai	Memenuhi Syarat



No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dimaksud 7) dokumen dibubuhi meterai	Sesuai	Memenuhi Syarat
4.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan	melakukan pengecekan terhadap hasil konfirmasi KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri  terdaftar pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri  tidak terdaftar pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri	Sesuai  Tidak Sesuai	Memenuhi Syarat  Tidak Memenuhi Syarat

- j. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan pada Tabel 6 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten Pasangkayu meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten Pasangkayu dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- k. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Pasangkayu mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya.
  2. KPU Kabupaten Pasangkayu menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan.
  3. KPU Kabupaten Pasangkayu memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol.
  4. KPU Kabupaten Pasangkayu memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu; dan
  5. Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.
- l. KPU Kabupaten Pasangkayu mendokumentasikan kegiatan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam bentuk foto dan/atau video.
- m. KPU Kabupaten Pasangkayu menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf l ke dalam Sipol menggunakan berita acara Verifikasi Administrasi dokumen

persyaratan keanggotaan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

- n. KPU Kabupaten Pasangkayu menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada KPU Provinsi melalui Sipol.

### **III. Tata Tertib, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Verifikasi Administrasi**

#### 1. Persiapan

- a. KPU Kabupaten Pasangkayu menyampaikan jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Sebelum tanggal pelaksanaan verifikasi administrasi dilaksanakan.
- b. Petugas verifikasi administrasi ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasangkayu sebanyak 15 oran.
- c. Yang berhak masuk dan berada dalam ruangan pelaksanaan verifikasi administrasi adalah Petugas Verifikasi, Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu serta pihak- pihak tertentu yang telah diberi ijin oleh pimpinan.

#### 2. Tata Tertib

- a. Petugas Verifikasi mengisi daftar hadir dan memasuki ruangan tempat pelaksanaan verifikasi 15 menit sebelum pelaksanaan verifikasi dimulai untuk mempersiapkan perangkat yang akan digunakan.
- b. Seluruh peserta yang berada dalam ruangan verifikasi wajib menggunakan ID Card.
- c. Tidak diperkenankan merokok didalam ruangan.
- d. Tidak diperbolehkan meletakkan makanan dan minuman di atas meja verifikasi.
- e. Demi menjaga kerahasiaan data maka setiap orang yang berada dalam ruangan verifikasi dilarang mendokumentasikan layar monitor yang digunakan dalam melakukan verifikasi administrasi.
- f. Ruangan tempat pelaksanaan verifikasi administrasi wajib dikunci ketika jam istirahat dan ketika waktu pelaksanaan verifikasi berakhir.

- g. Petugas verifikasi administrasi menandatangani surat pernyataan perjanjian kerahasiaan dan keamanan data dalam mengakses aplikasi Sipol.
3. Pelaksanaan
- a. Petugas verifikasi mulai melaksanakan verifikasi administrasi tepat pada waktu yang telah ditentukan tanpa harus menunggu pihak lain yang belum hadir.
  - b. Petugas verifikasi mencatat temuan hasil verifikasi administrasi yang Belum Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat.
  - c. Petugas verifikasi wajib menyelesaikan tugas memverifikasi data keanggotaan Partai Politik yang telah ditentukan.
  - d. Jika petugas verifikasi mengalami kendala dalam menentukan status keanggotaan Partai Politik, maka berkoordinasi secara berjenjang.
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Verifikasi Administrasi
- a. Waktu pelaksanaan verifikasi administrasi sebagai berikut:
    - Pagi : pukul 08.30 s.d 12.00 Wita
    - Siang : pukul 13.30 s.d 16.30 Wita
    - Malam : pukul 20.00 s.d 22.00 Wita
  - b. Pelaksanaan verifikasi administrasi dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu.
5. Monitoring dan Evaluasi
- a. Setiap petugas verifikasi administrasi wajib membuat laporan harian pelaksanaan kegiatan.
  - b. Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi.
  - c. Koordinator menyusun hasil rekapitulasi laporan harian pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi.

**IV. Penutup**

Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai prosedur standar pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 8 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Supriady Salam